



PUTUSAN

Nomor 195/Pid.B/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : **HERMANSYAH Alias EMAN Bin Ir.MUHAMMAD AMIRUDDIN H. DALEX**

Tempat Lahir : Pontianak

Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun/03 November 1994

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jl. Danau Sentarum Gg. Sukma 12 Kel. Sungai Bangkong Kec. Pontianak Kota

Agama : Islam.

Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa HERMANSYAH Alias EMAN Bin Ir. MUHAMMAD AMIRUDDIN H. DALEX ditangkap pada tanggal 22 Desember 2021.

Terdakwa HERMANSYAH Alias EMAN Bin Ir. MUHAMMAD AMIRUDDIN H. DALEX di tahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 08 Maret 2022;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Maret 2022 sampai dengan tanggal 07 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;

Terdakwa II

Nama Lengkap : **ANISA NOVIANTI ANDASARI Alias ICA Binti ASRI KARMEDI SIREGAR**

Tempat Lahir : Pontianak

Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun/14 November 1994

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jl. H. Rais A. Rahman Gg. Waspada II NO.13
Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ANISA NOVIANTI ANDASARI Alias ICA Binti ASRI KARMEDI SIREGAR ditangkap pada tanggal 22 Desember 2021.

Terdakwa ANISA NOVIANTI ANDASARI Alias ICA Binti ASRI KARMEDI SIREGAR di tahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 08 Maret 2022;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Maret 2022 sampai dengan tanggal 07 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 195/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 24 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 24 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I HERMANSYAH Alias EMAN Bin Ir.MUHAMMAD AMIRUDDIN H.DALEX dan terdakwa II ANISA NOVIANTI ANDASARI Alias ICA Binti ASRI KARMEDI SIREGAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Ptk



menyuruhlakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I HERMANSYAH Alias EMAN Bin Ir.MUHAMMAD AMIRUDDIN H.DALEX dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan.dan terdakwa II ANISA NOVIANTI ANDASARI Alias ICA Binti ASRI KARMEDI SIREGAR dengan pidana penjara selama .2 (dua) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Scoopy tahun 2018 warna Coklat Hitam KB 6638 QH dengan Noka MH1JM3118JK683069 Nosin JM31E1677725 STNK An. HERNI FITRIAN,
 - 1 (satu) buah anak kunci serep warna hitam berlogo Honda

Dikembalikan kepada saksi YUDHA PANGESTU EKI
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yaitu memohon memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut dengan secara lisan pula Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Para Terdakwa tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I **HERMANSYAH Alias EMAN Bin Ir. MUHAMMAD AMIRUDDIN H. DALEX** dan terdakwa II **ANISA NOVIANTI ANDASARI Alias ICA Binti ASRI KARMEDI SIREGAR** Pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 Sekira pukul 05.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021 di Jl. H Rais A. Rahman Gg. Bukit Rangka Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota (Rumah saksi ARI SABANA) atau setidaknya – tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, **“yang melakukan, yang menyuruhlakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang”**. perbuatan dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi YUDHA PANGESTU EKI menginap dirumah saksi ARI SABANA pada hari rabu tanggal 24 Nopember 2021, selanjutnya terdakwa I bersama terdakwa II pada kamis tanggal 25 Nopember 2021 sekira pukul 17.00 wib datang kemudian ikut menginap dirumah saksi ARI SABANA. Lalu pada hari jumat sekira pukul 05.00 wib terdakwa I meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2018 no. Pol KB 6638 QH (DPB) milik saksi YUDHA PANGESTU EKI dengan alasan untuk mengantar Terdakwa II pulang kerumah yang beralamatkan di jalan. H. Rais. A.Rahman Gg. Waspada II Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota, Adapun setelah terdakwa I membawa sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tersebut memiliki niat untuk membawa sepeda motor tersebut ke Kota Singkawang untuk mengadaikan sepeda motor dan mengatakan kepada terdakwa II dan di iyakan oleh terdakwa II, selanjutnya terdakwa I bersama terdakwa II pergi menuju kota singkawang untuk mengadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr HELMI, sekira pukul 12.00 wib terdakwa I bersama terdakwa II sampai di kota singkawang dan langsung menemui sdr HELMI (DPO) dengan tujuan untuk menggadaikan sepeda motor yang dipergunakan para terdakwa, adapun sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tersebut digadaikan seharga Rp.3.700.000,-(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdr. HELMI (DPO), kemudian uang hasil gadai sepeda motor tersebut digunakan untuk membeli sabu-sabu dan digunakan membeli kebutuhan sehari-hari serta digunakan untuk ongkos taksi pulang ke Pontianak. Yang mana terdakwa I dan terdakwa II dalam hal menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2018 no. Pol KB 6638 QH (DPB) milik saksi YUDHA PANGESTU EKI tanpa ijin, serta para terdakwa dalam hal meminjam sepeda motor tersebut adalah bukan untuk mengantarkan terdakwa pulang kerumahnya namun hanya tipu muslihat para terdakwa agar dipinjamkan sepeda motor oleh saksi YUDHA

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana tujuan utama adalah untuk mengadaikan dan mengambil untung dari perbuatan para terdakwa tersebut.

- Bahwa saksi YUDHA PANGESTU EKI selanjutnya melaporkan terdakwa I dan terdakwa II dalam hal meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2018 no. Pol KB 6638 QH tidak dikembalikan disampaikan dengan sekarang ke POLSEK Pontianak Kota. Atas laporan dari saksi YUDHA PANGESTU EKI tim Reskrim dari Polsek Pontianak Kota berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti sekira pada hari rabu tanggal 22 Desember 2021 pukul 16.30 wib terdakwa II berhasil diamankan di rumahnya di jalan H. Rais A. Rahman Gg. Waspada II Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota kemudian pada pukul 17.00 wib terdakwa I berhasil diamankan di kost miliknya di daerah Jeruju wilayah Pontianak Barat. Kemudian para terdakwa dibawa ke Polsek Pontianak Kota untuk di proses lebih lanjut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi YUDHA PANGESTU EKI Mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I **HERMANSYAH Alias EMAN Bin Ir. MUHAMMAD AMIRUDDIN H.DALEX** dan terdakwa II **ANISA NOVIANTI ANDASARI Alias ICA Binti ASRI KARMEDE SIREGAR** Pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 Sekira pukul 05.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021 di Jl. H Rais A. Rahman Gg. Bukit Rangka Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota (Rumah saksi ARI SABANA) atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**. perbuatan dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi YUDHA PANGESTU EKI menginap di rumah saksi ARI SABANA pada hari rabu tanggal 24 Nopember 2021, selanjutnya terdakwa I bersama terdakwa II

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Ptk



pada kamis tanggal 25 Nopember 2021 sekira pukul 17.00 wib datang kemudian ikut menginap dirumah saksi ARI SABANA. Lalu pada hari jumat sekira pukul 05.00 wib terdakwa I meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2018 no. Pol KB 6638 QH (DPB) milik saksi YUDHA PANGESTU EKI dengan alasan untuk mengantar Terdakwa II pulang kerumah yang beralamatkan di jalan. H. Rais. A.Rahman Gg. Waspada II Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota, Adapun setelah terdakwa I membawa sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tersebut memiliki niat untuk membawa sepeda motor tersebut ke Kota Singkawang untuk mengadaikan sepeda motor dan mengatakan kepada terdakwa II dan di iyakan oleh terdakwa II, selanjutnya terdakwa I bersama terdakwa II pergi menuju kota singkawang untuk mengadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr HELMI, sekira pukul 12.00 wib terdakwa I bersama terdakwa II sampai di kota singkawang dan langsung menemui sdr HELMI (DPO) dengan tujuan untuk menggadaikan sepeda motor yang dipergunakan para terdakwa, adapun sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tersebut digadaikan seharga Rp.3.700.000,-(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdr. HELMI (DPO), kemudian uang hasil gadai sepeda motor tersebut digunakan untuk membeli sabu-sabu dan digunakan membeli kebutuhan sehari-hari serta digunakan untuk ongkos taksi pulang ke Pontianak. Yang mana terdakwa I dan terdakwa II dalam hal menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2018 no. Pol KB 6638 QH (DPB) milik saksi YUDHA PANGESTU EKI tanpa ijin.

- Bahwa saksi YUDHA PANGESTU EKI selanjutnya melaporkan terdakwa I dan terdakwa II dalam hal meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2018 no. Pol KB 6638 QH tidak dikembalikan disampaikan dengan sekarang ke POLSEK Pontianak Kota. Atas laporan dari saksi YUDHA PANGESTU EKI tim Reskrim dari Polsek Pontianak Kota berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti sekira pada hari rabu tanggal 22 Desember 2021 pukul 16.30 wib terdakwa II berhasil diamankan di rumahnya di jalan H. Rais A. Rahman Gg. Waspada II Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota kemudian pada pukul 17.00 wib terdakwa I berhasil diamankan di kost miliknya di daerah Jeruju wilayah Pontianak Barat. Kemudian para terdakwa dibawa ke Polsek Pontianak Kota untuk di proses lebih lanjut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi YUDHA PANGESTU EKI Mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi YUDHA PANGESTU EKI**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa HERMANSYAH tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa HERMANSYAH;
- Bahwa barang milik saksi telah dibohongi oleh orang lain yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021 pukul 05.00 Wib di rumah teman saksi bernama sdr ARI SABANA Jl. H. Rais Arahman Gg. Bukit Rangga Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota, Terdakwa HERMANSYAH meminjam sepeda motor saksi dengan alasan mengantar Terdakwa ANISA pulang ke rumahnya namun hingga sekarang sepeda motor tersebut belum dikembalikan kepada saksi, adapun barang milik saksi yang dipinjam berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2018 warna coklat hitam KB 6638 QH dengan Noka MH1JM3118JK683069 Nosin JM31E1677725 STNK An. HERNI FITRIANA;
- Bahwa Terdakwa HERMANSYAH meminjam sepeda motor kepada sdr ARI SABANA berkata "ARI PINJAM MOTOR AKU MAU NGANTAR ICA BALEK" kemudian sdr ARI berbicara kepada saksi "PINJAMKAN LOK GOY DIE MAU NGANTAR CEWEKNYE" kemudian saksi berkata kepada sdr ARI "BILANGKAN KAWAN KAU TUH JANGAN LAMAK-LAMAK" kemudian saksi memberikan kunci motor kepada Terdakwa HERMANSYAH kemudian Terdakwa HERMANSYAH langsung pergi bersama Terdakwa ANISA, namun sampai saat ini sepeda motor tersebut belum dikembalikan hingga saat ini.
- Bahwa pada saat saksi memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa HERMANSYAH dan Terdakwa ANISA disaksikan oleh sdr ARI SABANA namun saksi tidak memberikan STNK kepada Terdakwa HERMANSYAH kemudian Para Terdakwa langsung pergi, adapun saksi

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Ptk



bersama sdr ARI SABANA telah mendatangi rumah Terdakwa ANISA namun Terdakwa ANISA tidak berada dirumahnya dan belum pulang sejak sepeda motor saksi dibawa, kemudian saksi mendatangi rumah Terdakwa HERMANSYAH di jalan Danau Sentarum Gg. Sukma 12 Kel. Sungai Bangkong Kel. Pontianak Kota namun Terdakwa HERMANSYAH tidak berada di rumahnya dan sudah lama tidak pulang menurut pengakuan orangtuanya;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan dilaporkan ke Polsek Pontianak Kota untuk di proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi FEBI DWI PRABOWO**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi ada mengamankan Terdakwa HERMANSYAH dan Terdakwa ANISA karena adanya Laporan Polisi Nomor : LP / B / 1113 / XII / 2021 / SPKT / Sek Ptk Kota / Resto Ptk Kota / Polda Kalbar tanggal 22 Desember 2021 tentang dugaan Penipuan dan Penggelapan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021 pukul 05.00 Wib di Jl. H. Rais A. Rahman Gg. Bukit Rangga Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan penipuan dan penggelapan barang milik saksi YUDHA berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2018 warna coklat hitam KB 6638 QH dengan Noka MH1JM3118JK683069 Nosin JM31E167725 STNK An. HERNI FITRIANA yang mana Terdakwa HERMANSYAH meminjam sepeda motor milik saksi YUDHA dengan alasan mengantar pulang Terdakwa ANISA yang beralamat di Jl. H. Rais A. Rahman Gg. Waspada II Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota, namun sampai saat ini sepeda motor tersebut belum dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa ANISA berhasil diamankan di rumahnya pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 pada pukul 16.30 Wib kemudian dilakukan introgasi awal untuk mengetahui keberadaan Terdakwa HERMANSYAH dan pada pukul 17.00 Wib Terdakwa HERMANSYAH berhasil diamankan kost miliknya di daerah Jeruju wilayah Pontianak Barat kemudian Para Terdakwa mengakui perbuatannya dimana Terdakwa HERMANSYAH berpura-pura meminjam sepeda motor milik



saksi YUDHA dengan niat akan menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain;

- Bahwa telah dilakukan interogasi awal kepada Terdakwa HERMANSYAH dan Terdakwa ANISA terkait sepeda motor milik saksi YUDHA telah digadaikan kepada orang lain bernama HELMI yang beralamat di wilayah Kota Singkawang sejumlah Rp.3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil gadai tersebut digunakan oleh keduanya untuk berfoya-foya dan membeli kebutuhan sehari-hari dan digunakan untuk ongkos taksi pulang ke Pontianak;
- Bahwa benar Para Terdakwa yang telah saksi amankan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. **HERMANSYAH Alias EMAN Bin Ir. MUHAMMAD AMIRUDDIN H.**

DALEX:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya telah membohongi saksi YUDHA dan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2018 warna Coklat Hitam KB 6638 QH dengan Noka MH1JM3118JK683069 Nosin JM31E1677725 STNK an. HERNI FITRIANA yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021 sekira jam 05.00 Wib di Jl. H. Rais A. Rahman Gg. Bukit Rangka Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut bersama temannya Terdakwa ANISA NOVIANTI ANDASARI Alias ICA Binti ASRI KARMEDI SIREGAR dengan cara meminjam sepeda motor milik saksi YUDHA dengan alasan untuk mengantarkan Terdakwa ANISA pulang ke rumahnya setelah mendapatkan sepeda motor tersebut Para Terdakwa langsung pergi ke kota Singkawang untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr HELMI;
- Bahwa sepeda motor milik saksi YUDHA digadaikan sejumlah Rp.3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil gadai sepeda motor digunakan oleh Terdakwa untuk berfoya-foya bersama dengan Terdakwa ANISA dan membeli kebutuhan sehari-hari serta digunakan untuk ongkos taksi pulang ke Pontianak;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan saksi YUDHA namun Terdakwa baru mengenalnya di rumah temannya sdr ARI SYAHBANA pada saat Terdakwa menginap dirumahnya bersama Terdakwa ANISA, adapun



niat Terdakwa untuk melakukan penipuan dan pengelapan sepeda motor saksi YUDHA pada saat dirumah sdr ARI SYAHBANA;

- Bahwa saksi YUDHA menginap di rumah sdr ARI SYAHBANA pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021, selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa ANISA pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 17.00 Wib datang kemudian ikut menginap di rumah sdr ARI SYAHBANA, lalu pada hari Jumat sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2018 No. Pol KB 6638 QH (DPB) milik saksi YUDHA dengan alasan untuk mengantar Terdakwa Anisa pulang ke rumah yang beralamat di Jalan H. Rais. A. Rahman Gg. Waspada II Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota, setelah Terdakwa membawa sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tersebut memiliki niat untuk membawa sepeda motor tersebut ke kota Singkawang untuk menggadaikan sepeda motor dan mengatakan kepada Terdakwa Anisa dan disetujui oleh Terdakwa Anisa, selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa Anisa pergi menuju kota Singkawang untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr HELMI, sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa bersama Terdakwa Anisa sampai di kota Singkawang dan langsung menemui sdr HELMI (DPO) dengan tujuan untuk menggadaikan sepeda motor yang dipergunakan Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian pada saat berada di kamar kost miliknya yang beralamat di wilayah Pontianak Barat yang mana sebelumnya Terdakwa ANISA ditangkap di rumahnya oleh anggota Kepolisian Kota Pontianak;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dalam kejadian ini dan sangat menyesal serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Terdakwa II. **ANISA NOVIANTI ANDASARI** Alias **ICA** Binti **ASRI KARMEDI SIREGAR**:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya telah membohongi saksi YUDHA dan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2018 warna Coklat Hitam KB 6638 QH dengan Noka MH1JM3118JK683069 Nosin JM31E1677725 STNK an. HERNI FITRIANA yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021 sekira jam 05.00 Wib di Jl. H. Rais A. Rahman Gg. Bukit Rangga Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut bersama temannya Terdakwa HERMANSYAH Alias EMAN Bin Ir. MUHAMMAD AMIRUDDIN H.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALEX dengan cara meminjam sepeda motor milik saksi YUDHA dengan alasan untuk mengantar Terdakwa pulang ke rumahnya setelah mendapatkan sepeda motor tersebut Para Terdakwa langsung pergi ke kota Singkawang untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr HELMI;

- Bahwa sepeda motor milik saksi YUDHA digadaikan sejumlah Rp.3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil gadai sepeda motor digunakan oleh Para Terdakwa untuk berfoya-foya bersama Terdakwa HERMANSYAH dan membeli kebutuhan sehari-hari serta digunakan untuk ongkos taksi pulang ke Pontianak;
- Bahwa saksi YUDHA menginap di rumah sdr ARI SYAHBANA pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021, selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa HERMANSYAH pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 17.00 Wib datang kemudian ikut menginap di rumah sdr ARI SYAHBANA, lalu pada hari Jumat sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa HERMANSYAH meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2018 No. Pol KB 6638 QH (DPB) milik saksi YUDHA dengan alasan untuk mengantar Terdakwa pulang ke rumah yang beralamat di Jalan H. Rais. A. Rahman Gg. Waspada II Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota, setelah Terdakwa HERMANSYAH membawa sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tersebut memiliki niat untuk membawa sepeda motor tersebut ke kota Singkawang untuk menggadaikan sepeda motor dan mengatakan kepada Terdakwa dan disetujui oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa HERMANSYAH bersama Terdakwa pergi menuju kota Singkawang untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr HELMI, sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa HERMANSYAH bersama Terdakwa sampai di kota Singkawang dan langsung menemui sdr HELMI (DPO) dengan tujuan untuk menggadaikan sepeda motor yang dipergunakan Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan saksi YUDHA namun Terdakwa baru mengenalnya di rumah sdr ARI SYAHBANA pada saat Terdakwa menginap dirumahnya bersama Terdakwa HERMANSYAH, adapun niat Terdakwa HERMANSYAH untuk melakukan penipuan atau penggelapan sepeda motor milik saksi YUDHA pada saat dirumah sdr ARI SYAHBANA;
- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian terlebih dahulu pada saat berada di rumahnya di Jl. H. Rais A. Rahman Gg. Waspada II No. 13 Kel.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Jawi Kec. Pontianak kemudian dilanjutkan penangkapan Terdakwa HERMANSYAH di kamar kost miliknya yang beralamat di wilayah Pontianak Barat;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dalam kejadian ini dan sangat menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

- Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Scoopy Tahun 2018 warna coklat hitam KB 6638 QH dengan Noka MH1JM3118JK683069 Nosin JM31E1677725 STNK An. HERNI FITRIAN
- 1 (satu) buah anak kunci serep warna hitam berlogo Honda

Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Terdakwa dan atau saksi-saksi, dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I. HERMANSYAH Alias EMAN Bin Ir. MUHAMMAD AMIRUDDIN H. DALEX dan Terdakwa II. ANISA NOVIANTI ANDASARI Alias ICA Binti ASRI KARMEDI SIREGAR telah membohongi saksi YUDHA dan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2018 warna Coklat Hitam KB 6638 QH dengan Noka MH1JM3118JK683069 Nosin JM31E1677725 STNK an. HERNI FITRIANA yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021 sekira jam 05.00 Wib di Jl. H. Rais A. Rahman Gg. Bukit Rangka Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara meminjam sepeda motor milik saksi YUDHA dengan alasan untuk mengantar Terdakwa II. ANISA pulang ke rumahnya setelah mendapatkan sepeda motor tersebut Para Terdakwa langsung pergi ke kota Singkawang untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr HELMI;
- Bahwa benar sepeda motor milik saksi YUDHA digadaikan sejumlah Rp.3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil gadai sepeda motor digunakan oleh Para Terdakwa untuk berfoya-foya dan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli kebutuhan sehari-hari serta digunakan untuk ongkos taksi pulang ke Pontianak;

- Bahwa benar saksi YUDHA menginap di rumah sdr ARI SYAHBANA pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021, selanjutnya Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 17.00 Wib datang kemudian ikut menginap di rumah sdr ARI SYAHBANA, lalu pada hari Jumat sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa I. HERMANSYAH meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2018 No. Pol KB 6638 QH (DPB) milik saksi YUDHA dengan alasan untuk mengantar Terdakwa II. ANISA pulang ke rumah yang beralamat di Jalan H. Rais. A. Rahman Gg. Waspada II Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota, setelah Terdakwa I. HERMANSYAH membawa sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tersebut memiliki niat untuk membawa sepeda motor tersebut ke kota Singkawang untuk menggadaikan sepeda motor dan mengatakan kepada Terdakwa II. ANISA dan disetujui oleh Terdakwa II. ANISA, selanjutnya Para Terdakwa pergi menuju kota Singkawang untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr HELMI, sekira pukul 12.00 Wib Para Terdakwa sampai di kota Singkawang dan langsung menemui sdr HELMI (DPO) dengan tujuan untuk menggadaikan sepeda motor yang dipergunakan Para Terdakwa;
- Bahwa benar Para Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan saksi YUDHA namun Para Terdakwa baru mengenalnya di rumah sdr ARI SYAHBANA pada saat Para Terdakwa menginap dirumahnya sdr ARI SYAHBANA, adapun niat Terdakwa I. HERMANSYAH untuk melakukan penggelapan sepeda motor milik saksi YUDHA pada saat dirumah sdr ARI SYAHBANA;
- Bahwa Terdakwa II. ANISA ditangkap anggota Kepolisian terlebih dahulu pada saat berada di rumahnya di Jl. H. Rais A. Rahman Gg. Waspada II No. 13 Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak kemudian dilanjutkan penangkapan Terdakwa I. HERMANSYAH di kamar kost miliknya yang beralamat di wilayah Pontianak Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Terdakwa I. HERMANSYAH Alias EMAN Bin Ir. MUHAMMAD AMIRUDDIN H. DALEX dan Terdakwa II. ANISA NOVIANTI ANDASARI Alias ICA Binti ASRI KARMEDI SIREGAR selaku Para Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Para Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa dalam teori “kesengajaan” terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*):
Bahwa dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi tujuannya;
2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*):
Bahwa kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
3. Kesengajaan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kesengajaan ini dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, artinya perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak atau tanpa ijin dari yang berhak sehingga melanggar Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 48 k/Kr/1974 tanggal 16 September 1975, yang dimaksud dengan kata “memiliki” ialah menguasai barang bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas ternyata:

- Bahwa Terdakwa I. HERMANSYAH Alias EMAN Bin Ir. MUHAMMAD AMIRUDDIN H. DALEX dan Terdakwa II. ANISA NOVIANTI ANDASARI Alias ICA Binti ASRI KARMEDESIREGAR telah membohongi saksi YUDHA dan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2018 warna Coklat Hitam KB 6638 QH dengan Noka MH1JM3118JK683069 Nosin JM31E1677725 STNK an. HERNI FITRIANA yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021 sekira jam 05.00 Wib di Jl. H. Rais A. Rahman Gg. Bukit Rangka Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara meminjam sepeda motor milik saksi YUDHA dengan alasan untuk mengantar Terdakwa II. ANISA pulang ke rumahnya setelah mendapatkan sepeda motor tersebut Para Terdakwa langsung pergi ke kota Singkawang untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr HELMI;
- Bahwa sepeda motor milik saksi YUDHA digadaikan sejumlah Rp.3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil gadai sepeda motor digunakan oleh Para Terdakwa untuk berfoya-foya dan membeli kebutuhan sehari-hari serta digunakan untuk ongkos taksi pulang ke Pontianak;
- Bahwa saksi YUDHA menginap di rumah sdr ARI SYAHBANA pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021, selanjutnya Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 17.00 Wib datang kemudian ikut menginap di rumah sdr ARI SYAHBANA, lalu pada hari Jumat sekira

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 05.00 Wib Terdakwa I. HERMANSYAH meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2018 No. Pol KB 6638 QH (DPB) milik saksi YUDHA dengan alasan untuk mengantar Terdakwa II. ANISA pulang ke rumah yang beralamat di Jalan H. Rais. A. Rahman Gg. Waspada II Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota, setelah Terdakwa I. HERMANSYAH membawa sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tersebut memiliki niat untuk membawa sepeda motor tersebut ke kota Singkawang untuk menggadaikan sepeda motor dan mengatakan kepada Terdakwa II. ANISA dan disetujui oleh Terdakwa II. ANISA, selanjutnya Para Terdakwa pergi menuju kota Singkawang untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr HELMI, sekira pukul 12.00 Wib Para Terdakwa sampai di kota Singkawang dan langsung menemui sdr HELMI (DPO) dengan tujuan untuk menggadaikan sepeda motor yang dipergunakan Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan saksi YUDHA namun Para Terdakwa baru mengenalnya di rumah sdr ARI SYAHBANA pada saat Para Terdakwa menginap dirumahnya sdr ARI SYAHBANA, adapun niat Terdakwa I. HERMANSYAH untuk melakukan penggelapan sepeda motor milik saksi YUDHA pada saat dirumah sdr ARI SYAHBANA;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2018 No. Pol KB 6638 QH (DPB) milik saksi YUDHA dengan alasan untuk mengantar Terdakwa II. ANISA pulang ke rumah yang beralamat di Jalan H. Rais. A. Rahman Gg. Waspada II Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota yang kemudian Para Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut sejumlah Rp.3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdr. HELMI di kota Singkawang dengan maksud dan tujuan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa, sudah barang tentu perbuatan tersebut dimaksud atau dikehendaki oleh Para Terdakwa, padahal Para Terdakwa tidak berhak untuk itu karena bertentangan dengan hak subjektif saksi YUDHA selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;



3. **Unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”;**

Bahwa Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur tentang penyertaan (*deelneming*), berbunyi : “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

1. orang yang melakukan (*pleger*) ;
2. orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) ;
3. orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa pengertian “orang yang melakukan” adalah jika seseorang melakukan sendiri perbuatannya, dan “orang yang menyuruh melakukan” adalah jika ada seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan pada “orang yang turut serta melakukan” adalah jika ada dua atau lebih orang yang melakukan perbuatan dan ada kesadaran dalam bekerja sama untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya, sehingga hal ini disebut pula “bersama-sama melakukan” ;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1/1955/M/Pid, tanggal 22 Desember 1955, menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah *medepleger* (*kawan peserta*) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;
- Bahwa terdakwa adalah *medepleger* (*kawan peserta*) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu terdakwa sendiri yang melakukan perbuatan tindak pidana ;
- Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2018 No. Pol KB 6638 QH (DPB) milik saksi YUDHA dengan alasan untuk mengantar Terdakwa II. ANISA pulang ke rumah yang beralamat di Jalan H. Rais. A. Rahman Gg. Waspada II Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota yang kemudian Para

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Ptk



Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut sejumlah Rp.3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdr. HELMI di kota Singkawang dengan maksud dan tujuan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa, sudah barang tentu perbuatan tersebut dimaksud atau dikehendaki oleh Para Terdakwa, padahal Para Terdakwa tidak berhak untuk itu karena bertentangan dengan hak subjektif saksi YUDHA selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Para Terdakwa tersebut tidaklah dilakukan secara berdiri-sendiri dalam mewujudkan perbuatannya, akan tetapi secara bersama-sama dan ada kesepakatan antara Terdakwa I. HERMANSYAH Alias EMAN Bin Ir. MUHAMMAD AMIRUDDIN H. DALEX dengan Terdakwa II. ANISA NOVIANTI ANDASARI Alias ICA Binti ASRI KARMEDI SIREGAR untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2018 No. Pol KB 6638 QH (DPB) milik saksi YUDHA dengan alasan untuk mengantar Terdakwa II. ANISA pulang ke rumah yang beralamat di Jalan H. Rais. A. Rahman Gg. Waspada II Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota yang kemudian Para Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut sejumlah Rp.3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdr. HELMI di kota Singkawang dengan maksud dan tujuan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Para Terdakwa dengan pidana penjara selama terhadap Terdakwa I HERMANSYAH Alias EMAN Bin Ir.MUHAMMAD AMIRUDDIN H.DALEX dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan.dan terdakwa II ANISA NOVIANTI ANDASARI Alias ICA Binti ASRI KARMEDE SIREGAR dengan pidana penjara selama .2 (dua) tahun, yang mana Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Para Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Para Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Scopy Tahun 2018 warna coklat hitam KB 6638 QH dengan Noka MH1JM3118JK683069 Nosin JM31E1677725 STNK An. HERNI FITRIAN dan 1 (satu) buah anak kunci serep warna hitam berlogo Honda, karena barang bukti ini adalah milik saksi YUDHA PANGESTU EKI maka barang bukti tersebut harus lah dikembalikan kepada saksi YUDHA PANGESTU EKI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana perjudian;
- Terdakwa Anisa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui berterus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa I belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. HERMANSYAH Alias EMAN Bin Ir. MUHAMMAD AMIRUDDIN H. DALEX** dan **Terdakwa II. ANISA NOVIANTI ANDASARI Alias ICA Binti ASRI KARMEDI SIREGAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta Melakukan Penggelapan”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa I. HERMANSYAH Alias EMAN Bin Ir. MUHAMMAD AMIRUDDIN H. DALEX** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan **Terdakwa II. ANISA NOVIANTI ANDASARI Alias ICA Binti ASRI KARMEDI SIREGAR** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Scoopy Tahun 2018 warna coklat hitam KB 6638 QH dengan Noka MH1JM3118JK683069 Nosing JM31E1677725 STNK An. HERNI FITRIAN
- 1 (satu) buah anak kunci serep warna hitam berlogo Honda

Dikembalikan kepada saksi YUDHA PANGESTU EKI

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara bersama-sama secara berimbang sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022, oleh kami, Irma Wahyuningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asih Widiastuti, S.H., Udud Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uray Julita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Abram Marojahan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asih Widiastuti, S.H.

Irma Wahyuningsih, S.H., M.H.

Udud Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Uray Julita, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)